

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini kesimpulannya dalam upaya evaluasi realisasi penggunaan dana desa adalah memberika regulasi terhadap pelaksana tugas-tugas Bupati dan perangkat daerah maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya berdasarkan regulasi yang ada.

5.1.1 Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa.

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, tidak adanya suatu regulasi atau aturan untuk desa maupun kecamatan dalam mengumpulkan lembar konfirmasi penerimaan dana desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bersamaan. Pada penelitian ini hanya di temukan suatu aturan atau regulasi dimana hanya di buat oleh pihak kecamatan dan desa desa secara musyawarah dan tidak tertulis. Dimana ada satu kecamatan yang mengumpulkan lembar konfirmasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara bersamaan dengan alasan karena jarak antara kecamatan dan DPMD terlalu jauh sehingga lebih optimal ketika di kumpulkan menjadi satu dan di setorkan ke DPMD secara bersama. Namun ada satu kecamatan dimana desa desanya dapat mengumpulkan lembar konfirmasi secara individu, hal ini juga sudah di sepakati antar desa dan kecamatan di karenakan jarak antara kecamatan dan DPMD tidak terlalu

jauh sehingga memudahkan desa untuk mengirimkan lembar konfirmasi lebih dahulu tanpa menunggu desa yang lain.

5.1.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Realisasi Penggunaan

Dana Desa

Adapun kelebihan dan kekurangan antara pengumpulan lembar konfirmasi ke DPMD secara bersamaan atau individu adalah ketika mengumpulkan secara bersamaan maka lebih memudahkan DPMD dalam merekap data desa sehingga tidak ada yang ketinggalan. Namun adapun kekurangannya adalah tidak bisa mempercepat pengajuan Dana Desa anggaran selanjutnya ketika ada satu desa dalam satu kecamatan yang terlambat mengumpulkan ke kecamatan. Adapun kelebihan ketika mengumpulkan lembar konfirmasi secara individu adalah dapat mempercepat pengajuan anggaran selanjutnya tanpa menunggu desa lain. Namun kekurangan dalam mengumpulkan lembar konfirmasi secara individu adalah mempersulit DPMD dalam merekap data lembar konfirmasi. Sehingga bisa jadi data lembar konfirmasi tercecer dengan lembar konfirmasi desa dan kecamatan lain.

5.2 Saran

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Memperkuat pengawasan terhadap internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Perlunya suatu aturan atau regulasi dari DPMD untuk desa maupun kecamatan sehingga dalam mengumpulkan lembar konfirmasi penerimaan

Dana Desa dapat di kumpulkan secara bersamaan, sehingga memudahkan DPMD dalam mengumpulkan data.

3. Perlunya suatu aturan atau regulasi dari DPMD untuk mempercepat pembuatan laporan lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan masih banyak desa yang terlambat dalam pembuatan laporan konfirmasi penerimaan Dana Desa.
4. Perlunya suatu koordinasi ataupun pendampingan dari DPMD untuk desa maupun kecamatan sehingga tidak terjadi keterlambatan pembuatan laporan atau keterlambatan pengiriman lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa.

Daftar Pustaka

Undang-undang/ Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN* (pp. 1–8).

PP Nomor 8 Tahun 2016. (2016). Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Pemerintah RI*, 1–12.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

Peraturan Bupati Malang. (2016a). *PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI*.

Peraturan Bupati Malang. (2016b). *PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN*.

Peraturan Bupati Malang. (2018). *PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA*. 1–17.

Buku

BPS Kabupaten Malang. (2021a). *Kecamatan Bululawang Dalam Angka 2021*

(Riski Khrisma Wardhani (ed.)). BPS Kabupaten Malang.

BPS Kabupaten Malang. (2021b). *Kecamatan Pagak Dalam Angka 2021* (Rizki

Khrisma Wardhani (ed.)). BPS Kabupaten Malang.

BPS Kabupaten Malang. (2022). *Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2022* (S.

Huda (ed.)). BPS Kabupaten Malang.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Malang. (2020). *Kabupaten*

Malang Satu Data.

Jurnal

Affrian, R. (2012). Kebijakan Publik by Eko Handoyo (z-lib . org). *Semarang:*

Widya Karya, 323.

Hidayat, R. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Desa di

Desa Ujungbatu Timur Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Hidayaturrehman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T.

N., Sugiantiningsih, A. A. P., Yahya, Agusrianto, E., & Handayani, E.

(2020). Teori Sosial Empirik. In *Teori Sosial dan Administrasi Publik*

pertemuan 14 dan 15 (Issue May).

<https://www.researchgate.net/profile/Mohammad->

Hidayaturrehman/publication/341276119_Teori_SoSial_empirik/links/5eb77

533a6fdcc1f1dcb2505/Teori-SoSial-empirik.pdf#page=135

Irham. (2018). Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai). In *Jurnal administrasi negara* (Vol. 3, Issue 2, pp. 2615 – 3424).

Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. PT Wahana Semesta Indonesia.

Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis*. Elex Media Komputindo.

Wekke Suardi, I. dkk. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo.

Wawancara

Chrisna, J. (2023). *Wawancara Pribadi 14 Agustus 2023 Kepala Desa Sempol Kecamatan Pagak*.

Haricahyo, A. (2023). *Wawancara Pribadi 14 Agustus 2023 Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pagak*.

Makhfud. (2023). *Wawancara Pribadi 11 Agustus 2023 Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bululawang*.

Nurkholis. (2023). *Wawancara Pribadi 11 Agustus 2023 Kepada Desa Krebet Kecamatan Bululawang.*

Purnomo, M. (2023). *Wawancara Pribadi 14 Agustus 2023 Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Donomulyo.*

Sarif. (2023). *Wawancara Pribadi 14 Agustus 2023 Kepala Desa Donomulyo.*



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT